



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENETAPAN

Nomor: 164/Pdt. G/2016/PNJkt.Utr.

DEMI KEADILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca Surat *Gugatan* tertanggal 24 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Maret 2016, antara pihak:

Emilio Harris Pandika, umur 43 tahun, agama kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Pondok Gading Utama No. J-6 Kel. Pgangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Shinta Marghiyana, S.H., M.H., Andrianto Tandinegara, S.H. dan Candry Lupita, S.H. masing-masing Advokat pada Kantor Hukum "SHINTA, CANDRY & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Taman Makam ABRI Bahagia No. 43, Room 3, Bintaro Sektor 9, Tangsel 15226, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SK/III/2016 tertanggal 17 Maret 2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

La wan:

Aster Setiadi, umur 44 tahun, agama kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Mali Of Indonensia (MOI) *Apartement Gading Resort Resident* No. 8D20, Jl. Boulevard Barat., Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 164/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 30 Maret 2016 tentang penunjukkan Hakim Majelis;

Setelah memperhatikan Surat Permohonan Penggugat tanggal 06 September 2016 Tentang Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 164/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Utr.;

Menimbang, bahwa Gugatan tersebut sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 164/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah memasuki tahap Pembuktian, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berdasarkan Pasal 271 Rv, maka pencabutan gugatan setelah ada Jawaban
hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat);

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 November 2016, Tergugat menyatakan menyetujui permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasai-pasai dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor: 164/Pdt.G/2016/PN. JktUtr.;
- Menyatakan perkara Nomor: 164/Pdt.G/2016/PN. JktUtr. dicabut dan dicoret dari register yang bersangkutan;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Inf sebesar Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari Rabu tanggal 02 November

Hakim Ketua Tersebut,

2016;

Perincian Biava Perkara:

1.....	PNBP	Rp. 30.000,00
2.....	ATK	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan.....	Rp.300.000,00
4.	PNBP Pgl P.	Rp. 5.000,00
5.	PNBP Pgl. T	Rp. 5.000,00
5.	Redaksi.....	Rp. 5.000,00
6.	<u>Meterai.....</u>	<u>Rp.6.000,00 +</u>
jumlah		Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)